

STANDAR MUTU

STKIP PGRI BLITAR

TAHUN 2015-2020



Pusat Penjaminan Mutu Internal (PPMI)

STKIP PGRI Blitar

Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar

Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238

Website: www.stkippgri_blitar.ac.id

email: stkippgri_blitar@yahoo.com

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri.blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/A-001 Tanggal : 4 Januari 2015
	STANDAR ISI	Revisi : 0 Halaman: 1 dari 5

STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: <i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional “</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang profesional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional. 5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup
--	--

	masyarakat dan kemajuan bangsa.
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan institusi dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. 2. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan pengguna lulusan (<i>stakeholders</i>), mengakibatkan perlunya program studi untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum. 3. Perlunya menetapkan Standar Penyusunan Kurikulum yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan prodi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.
4. Pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKIP PGRI Blitar 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Kelompok Kajian Mata Kuliah
5. Definisi/ Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa, masyarakat secara umum. 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi. 4. Studi Pelacakan (Tracer Study) Alumni ialah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan pemerolehan data

	<p>alumni dan perbaikan proses pendidikan program studi.</p> <p>5. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</p>
6. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum harus terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus. 2. Struktur Kurikulum harus berisi elemen-elemen kompetensi pengembangan kepribadian, kompetensi keilmuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, perilaku berkarya, berkehidupan bermasyarakat, kelompok kajian dan mata kuliah pendukung. 3. Kurikulum jenjang pendidikan S-1 harus memuat mata kuliah wajib Pancasila, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama. 4. Penyusunan mata kuliah pada masing-masing Kurikulum program studi harus dimulai dengan mata kuliah prasyarat dilanjutkan dengan mata kuliah pendukung kompetensi. 5. Kode Mata Kuliah harus tersusun secara urut berdasarkan kompetensinya masing-masing. 6. Kurikulum setiap 4 (empat) tahun sekali harus dievaluasi dan direvisi sesuai dengan perkembangan teknologi/ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. 7. Evaluasi dan revisi Kurikulum harus melibatkan stakeholders. 8. Kurikulum seharusnya bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi. 9. Beban sks efektif untuk program studi S-1 minimal 144 sks. 10. Masa studi efektif adalah 8 semester. 11. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum harus dilaksanakan oleh Program studi setelah selesai perkuliahan.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim kajian kurikulum untuk monitoring dan evaluasi kurikulum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Melaksanakan lokakarya penyempurnaan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan termasuk mahasiswa dan alumni.

	<p>3. Menetapkan mata kuliah penunjang kompetensi dan mata kuliah lainnya yang saling terkait dalam matriks kurikulum masing-masing program studi.</p>
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi melaksanakan lokakarya dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa & alumni. 2. Elemen kompetensi lulusan sama dengan elemen kompetensi yang tercantum pada peraturan yang berlaku. 3. Diterapkannya beban sks efektif di masing-masing program studi. 4. Adanya peninjauan kurikulum (4 tahun sekali) di masing-masing program studi. 5. Program studi memonitoring pelaksanaan kurikulum setiap akhir perkuliahan.
9. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan-peraturan tentang penyusunan kurikulum. 2. Statuta STKIP PGRI Blitar. 3. Renstra dan Renops STKIP PGRI Blitar.
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Permendiknas 63 th 2009 tentang sistem penjaminan mutu. 7. Buku Pedoman SPMI Dirjen Dikti Depdiknas RI. 8. Bahan Pelatihan SPMI.

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkip PGRI blitar.ac.id email: stkip PGRI blitar@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/A-002
		Tanggal : 4 Januari 2015
	STANDAR ISI	Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR EVALUASI KURIKULUM SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015


<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: <i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional “</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian,
--	---

	<p>pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa</p>
2. Rasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan institusi dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. 2. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan pengguna lulusan (<i>stakeholders</i>), mengakibatkan perlunya program studi untuk secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi, dan peningkatan mutu kurikulum. 3. Perlunya menetapkan Standar Penyusunan Kurikulum yang akan menjadi tolok ukur baik bagi pimpinan prodi maupun dosen yang bertanggungjawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang kurikulum.
4. Pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKIP PGRI Blitar 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Ketua Kelompok Kajian Mata Kuliah
5. Definisi/ Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa. 2. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar - mengajar di perguruan tinggi. 4. Studi Pelacakan (Tracer Study) Alumni ialah penelusuran alumni untuk menggali informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan pemerolehan data alumni dan perbaikan proses pendidikan program studi. 5. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
<p>6. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum harus terdiri dari kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus. 2. Struktur Kurikulum harus berisi elemen-elemen kompetensi pengembangan kepribadian, kompetensi keilmuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, perilaku berkarya, berkehidupan bermasyarakat, kelompok kajian dan mata kuliah pendukung. 3. Kurikulum jenjang pendidikan S-1 harus memuat mata kuliah wajib Pancasila, Kewarganegaraan, dan Pendidikan Agama. 4. Penyusunan mata kuliah pada masing-masing Kurikulum program studi harus dimulai dengan mata kuliah prasyarat dilanjutkan dengan mata kuliah pendukung kompetensi. 5. Perbandingan beban ekivalen dalam bentuk satuan kredit semester antara kompetensi utama dengan kompetensi pendukung serta kompetensi lain di dalam kurikulum berkisar antara 40-80%. 6. Kode Mata Kuliah harus tersusun secara urut berdasarkan

	<p>kompetensinya masing-masing.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Kurikulum setiap 4 (empat) tahun sekali harus dievaluasi dan direvisi sesuai dengan perkembangan teknologi/ilmu pengetahuan dan tuntutan masyarakat. 8. Evaluasi dan revisi Kurikulum harus melibatkan stakeholders. 9. Kurikulum seharusnya bersifat komprehensif dan fleksibel dalam mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi. 10. Beban sks efektif untuk program studi S-1 minimal 144 sks. 11. Masa studi efektif untuk S1 adalah 8 semester. 12. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum harus dilaksanakan oleh Ketua Program studi setelah selesai perkuliahan.
7. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim kajian kurikulum untuk monitoring dan evaluasi kurikulum sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Melaksanakan lokakarya penyempurnaan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan termasuk mahasiswa dan alumni. 3. Menetapkan mata kuliah penunjang kompetensi dan mata kuliah lainnya yang saling terkait dalam matriks kurikulum masing-masing program studi.
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi melaksanakan lokakarya dengan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa & alumni. 2. Elemen kompetensi lulusan sama dengan elemen kompetensi yang tercantum pada peraturan yang berlaku. 3. Diterapkannya beban sks efektif di masing-masing program studi. 4. Adanya peninjauan kurikulum (4 tahun sekali) di masing-masing program studi. 5. Program studi memonitoring pelaksanaan kurikulum setiap akhir perkuliahan.

<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan-peraturan tentang penyusunan kurikulum. 2. Statuta STKIP PGRI Blitar. 3. Renstra dan Renops STKIP PGRI Blitar.
<p>10.Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Permendiknas 63 th 2009 tentang sistem penjaminan mutu. 7. Buku Pedoman SPMI Dirjen Dikti Depdiknas RI. 8. Bahan Pelatihan SPMI.

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri_blitrac.id email: stkippgri_blitrac@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/B-001
		Tanggal : 4 Januari 2015
	STANDAR PROSES	Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR PERENCANAAN DAN PROSES PEMBELAJARAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: <i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional “</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian,
--	---

	<p>pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa</p>
2. Rasional	<p>1. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Sekolah Tinggi/Institusi dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum.</p> <p>2. Agar proses pembelajaran dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkualitas untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di STKIP PGRI Blitar, diperlukan perencanaan pembelajaran yang mencakup penyusunan Silabus, SAP, Bahan Ajar dan Metode Pembelajaran.</p> <p>3. Pelaksanaan proses pembelajaran akan berlangsung dengan baik apabila beban mengajar pendidik, sarana & prasarana pembelajaran dan pembimbingan akademik memenuhi ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam kontrak pembelajaran.</p>
3. Pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<p>1. Ketua STKIP PGRI Blitar</p> <p>2. Wakil Ketua</p> <p>3. Ketua Program Studi</p> <p>4. Dosen</p> <p>5. Staf administrasi</p>
4. Definisi/ Pengertian	<p>1. Perencanaan pembelajaran meliputi kegiatan persiapan kegiatan pembelajaran, antara lain: ketersediaan silabus, GBPP, RPS/SAP dan Bahan Ajar mata kuliah yang bersangkutan.</p> <p>2. Jadwal Kuliah adalah daftar pertemuan mata kuliah yang memuat hari, waktu perkuliahan, kode mata kuliah, nama mata</p>

	<p>kuliah, ruang kuliah dan dosen pengampunya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Surat Tugas Mengajar Dosen adalah surat tugas yang berisi informasi tugas atau kewajiban dosen untuk mengampu mata kuliah tertentu dengan jumlah SKS atau jam sesuai kurikulum yang berlaku. 4. Rencana Perkuliahan semester adalah panduan pelaksanaan pembelajaran, yang menjelaskan tentang judul materi pelajaran yang akan diberikan, nama tenaga pendidik, jumlah pertemuan, gambaran singkat tujuan pembelajaran, serta sub pokok bahasan dan alat atau metode yang digunakan dalam proses pembelajaran. 5. Satuan Acara Perkuliahan (SAP): adalah berisi rincian pembagian materi suatu matakuliah tiap kali kuliah (setiap pertemuan), berikut tujuan belajarnya serta buku-buku acuan untuk belajar. 5. Kontrak Perkuliahan adalah form yang berisikan informasi materi perkuliahan selama satu semester yang dibuat oleh dosen mata kuliah bersangkutan serta telah disetujui oleh Ketua Program studi sebelum disosialisasikan kepada mahasiswa. 6. Proses Pembelajaran adalah kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif melalui keteladanan tenaga pendidik. 7. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran: <ol style="list-style-type: none"> a. Ranah kognitif (<i>learning to know</i>): kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran, b. Ranah afektif (<i>learning to be</i>): kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
--	---

	<p>c. Ranah psikomotorik (<i>learning to do</i>): kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani,</p> <p>d. Ranah kooperatif (<i>learning to live together</i>): kemampuan untuk bekerjasama.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi harus menyusun silabus mata kuliah yang merupakan penjabaran kompetensi lulusan masing-masing program studi di Sekolah Tinggi/Institusi. 2. Dosen yang diberi tugas mengampu mata kuliah, wajib menyusun RPS, SAP, Bahan Ajar dan Kontrak Perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan untuk semester yang bersangkutan. 3. RPS, SAP, Bahan Ajar dan Kontrak Perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan sebelum disosialisasikan kepada mahasiswa yang menempuh mata kuliah tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Ketua Program Studi. 4. Ruang kuliah dan laboratorium yang akan digunakan untuk proses pembelajaran harus bersih dan dapat digunakan. 5. Proses pembelajaran harus direncanakan secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan mutakhir metode pembelajaran SCL dan materi pembelajaran. 6. Proses pembelajaran harus melibatkan mahasiswa secara aktif yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan mendalam untuk mencapai pemahaman konsep, tidak terbatas pada materi yang diberikan oleh pengajar. 7. Proses pembelajaran harus diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta mengolah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan. 8. Proses pembelajaran harus diarahkan pada pendekatan kompetensi guna menghasilkan kelulusan yang mudah beradaptasi, kreatif, mandiri, etos kerja tinggi, berfikir logis dan analitis dalam menyelesaikan masalah. 9. Proses pembelajaran harus memenuhi ketentuan tatap muka

	<p>dan tingkat kehadiran dosen/mahasiswa minimal.</p> <p>10. Guna peningkatan kualitas proses pembelajaran, maka program studi bekerjasama dengan UPMI harus melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran melalui penyebaran angket kepada dosen maupun mahasiswa untuk masing-masing mata kuliah.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STKIP PGRI Blitar mengeluarkan surat keputusan beban kerja dosen atas usulan program studi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. 2. Dosen menyampaikan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa berdasarkan RPS dan SAP yang telah disetujui Ketua Prodi. 3. Program Studi melalui BAAK menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran (absensi, Spidol + whiteboard, dan ruangan). 4. UPMI melakukan monitoring perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Blitar tentang beban kerja dosen dalam semester yang bersangkutan sudah diterima dosen 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan. 2. Ketua Program Studi & BAAK sudah menyusun jadwal perkuliahan berikut ruang yang digunakan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan perkuliahan. 3. RPS/ GBPP dan SAP serta Bahan Ajar sudah diterima Ketua Prodi 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai; 4. Sarana dan prasarana proses pembelajaran telah siap 2 (dua) minggu sebelum kuliah dimulai. 5. Bahan ajar dan bahan praktik telah tersedia 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai. 6. Perangkat untuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran telah tersedia 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai.
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Ketua tentang beban kerja dosen.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Surat tugas dan tanda RPS/GBPP, SAP dan Silabus masing-masing dosen pengampu mata kuliah. 3. Formulir Kontrak Perkuliahan. 4. Formulir Absensi Dosen dan Mahasiswa. 5. Formulir monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran. 6. Pedoman Akademik STKIP PGRI Blitar. 7. SOP untuk penyusunan RPS/GBPP, SAP dan Bahan Ajar. 8. SOP Proses Pembelajaran. 9. SOP Penggunaan Ruang Kuliah dan Laboratorium.
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 5. PP Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 6. Permendiknas 63 th 2009 tentang sistem penjaminan mutu. 7. Buku Pedoman SPMI Dirjen Dikti Depdiknas RI. 8. Bahan Pelatihan SPMI.

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri_blitars.ac.id email: stkippgri_blitars@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/0003
		Tanggal : 4 Januari 2015
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi:</p> <p><i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional”</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan
--	---

	<p>berbudaya tinggi.</p> <p>4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa.</p>
2. Rasional	<p>STKIP PGRI Blitar sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.</p> <p>Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua sebagai Pimpinan 3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 4. Dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal. 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan

	<p>berlaku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4). 4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draf standar. 5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar. 6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kurikulum Jurusan/ Program Studi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1). 2. Ketua program studi atas nama Wakil Ketua dalam menetapkan kompetensi jurusan atau program studi (berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Kompetensi utama; b. Kompetensi pendukung; c. Kompetensi lain yang bersifat khusus dan berkaitan dengan kompetensi utama. 3. Ketua program studi bersama tim atas nama Wakil Ketua

	<p>dalam menyusun kompetensi utama merupakan kompetensi yang harus dimiliki lulusan prodi yang membedakan dengan lulusan prodi lain.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa STKIP PGRI Blitar. 5. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh ketua jurusan atau ketua prodi beserta tim harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 6. Ketua prodi beserta tim dalam menyusun kualifikasi kompetensi lulusannya harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (stakeholders) yang relevan. 7. Ketua prodi atas nama Wakil Ketua bertanggungjawab perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha. 2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen
7. Indikator	Tinggi keterserapan fresh graduate (lulusan)
8. Dokumen Terkait	Standar ini harus dilengkapi dengan Form penyusunan kompetensi lulusan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="673 220 1396 304">4. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem-PT”,Penjaminan, 2008.<li data-bbox="673 325 1396 462">5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistemnan Penjaminan Mutu Internal Perguruan tinggi. Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
--	--

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri_blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/001
	STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : 4 Januari 2015 Revisi : 0 Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi:</p> <p><i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional”</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Mengembangkan, mentransformasikan dan
--	---

	<p>menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Menurut UU no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dalam pasal 38 di sebutkan bahwa tenaga kependidikan, bertugas melaksanakan, administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, pada satuan pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.</p> <p>Lebih lanjut dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input proses-output pada system pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang</p>

	<p>semakin baik.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STKIP PGRI Blitar melalui Pusat penjaminan Mutu menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan Pimpinan, pimpinan program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumberdaya manusia di lingkungan STKIP PGRI Blitar.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua sebagai pimpinan Pimpinan 3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi 4. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya 5. Dosen dan tenaga kependidikan
4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah teknis yang memiliki arti khusus
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: 1) penghasilan dan jaminan social yang pantas dan memadai, 2) penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, 3) pembinaan karier, 4) perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, 5) kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan. 2. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen berhak: 1) memperoleh kesempatan untuk: meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masysrakat, 2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonoomi keilmuan, 3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik, 4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban: 1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, 2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, 3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan 4. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban: 1) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 2) merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, 3) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik, 4) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran, 5) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika 5. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen adalah lulusan program magister. 6. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi menetapkan lebih dari 90 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 15 persen dosen tetap bergelar doctor. 7. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi menetapkan lebih dari 20 persen dosen tetap memiliki jabatan fungsional asisten ahli. 8. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi menetapkan beban kerja dosen sekurangkurangnya sepadan 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester. 9. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:15.
--	---

	<p>10. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi dalam rekrutmen dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman sebagai dasar.</p> <p>11. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi dalam rekrutmen tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi kompetensi.</p>
6. Strategi	<p>1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa.</p> <p>2. Membuat blue print pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.</p> <p>3. Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.</p>
7. Indikator	<p>1. Tercapainya rasio dosen-mahasiswa = 1:15.</p> <p>2. Lebih dari 90 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 15 persen dosen tetap bergelar doctor.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.</p> <p>2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.</p>
9. Referensi	<p>1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.</p> <p>2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.</p>

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri-blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/A-001
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal : 4 Januari 2015
		Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi:</p> <p><i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional”</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, tehnologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang
--	---

	<p>berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi.</p> <p>4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya Penjaminan mutu seyogyanya meliputi dalamnya (1) sarana dan prasarana pendidikan, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan (11) pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka STKIP PGRI Blitar melalui Pusat Penjaminan Mutu</p>

	menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan Pimpinan, pimpinan jurusan, dan ketua program studi.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua sebagai pimpinan Pimpinan 3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan 2. Program Studi
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pimpinan, program studi harus memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap Pimpinan, program studi harus memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 3. Pimpinan, program studi harus memiliki keragaman jenis peralatan laboratorium, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain melebihi daftar jenis minimal peralatan yang harus tersedia 4. Pimpinan program studi harus memiliki jumlah peralatan yang memadai dibandingkan dengan rasio minimal jumlah mahasiswa.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Perpustakaan, Pimpinan, program studi harus memiliki jumlah judul dan jenis buku yang mencukupi kebutuhan. 6. Jumlah buku teks untuk setiap mata kuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:20 dengan jumlah mahasiswa. 7. Standar sumber belajar lainnya untuk setiap satuan pendidikan dinyatakan dalam rasio jumlah sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber belajar dan karakteristik satuan pendidikan. 8. Sekolah tinggi, Pimpinan harus memiliki lahan untuk bangunan dan lahan untuk prasarana penunjang. 9. Pimpinan, program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNPT. 10. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi harus memiliki bangunan dengan standar kualitas minimal kelas C. 11. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi harus memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan tahan gempa 12. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi harus menyediakan atau melengkapi fasilitas akses khusus ke sarana dan prasarana bagi mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan yang memerlukan layanan khusus. 13. Sekolah Tinggi, Pimpinan, program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para Pembantu Ketua secara berkala

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pimpinan Sekolah Tinggi dan Pimpinan membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan. 3. Pimpinan Sekolah Tinggi dan Pimpinan bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak dan belum teralokasi anggaran dari pemerintah.
7. Indikator	Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar bangunan gedung 2. Standar ruang kelas 3. Pedoman 4. Formulir
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan MutuBahan Intern. Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri-blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com	Kode/No : STD/PMI/A-001
		Tanggal: 4 Januari 2015
	STANDAR PENGELOLAAN	Revisi : 0 Halaman: 1 dari 6

STANDAR PENGELOLAAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: <i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional”</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan
--	--

	<p>yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi.</p> <p>4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa</p>
2. Rasional	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing tugas fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama sama. Di satu sisi output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit yang lain yang harus dihasilkan secara simultan; di sisi lain, beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi STKIP PGRI Blitar membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinnya.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua sebagai pimpinan Pimpinan 3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

4. Definisi Istilah	Tidak ada istilah khusus yang digunakan dalam standar pengelolaan ini
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap Pimpinan, program studi harus memiliki pedoman yang mengatur tentang: <ol style="list-style-type: none"> a. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabus; b. Kalender akademik yang menunjukkan seluruh kategori aktivitas satuan pendidikan selama satu tahun dan dirinci secara semesteran, bulanan, dan mingguan; c. Struktur organisasi satuan pendidikan; d. Pembagian tugas di antara dosen; e. Pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; f. Peraturan akademik; g. Tata tertib satuan pendidikan, yang minimal meliputi tata tertib pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; h. Kode etik hubungan antara sesama warga di dalam lingkungan satuan pendidikan dan hubungan antara warga satuan pendidikan dengan masyarakat; i. Biaya operasional satuan pendidikan. 2. Program studi dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kalender pendidikan/akademik yang meliputi jadwal pembelajaran, ulangan, ujian, kegiatanekstrakurikuler, dan hari libur;

	<ul style="list-style-type: none"> b. Jadwal penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya; c. Mata pelajaran atau mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester pendek bila ada; d. Penugasan pendidik pada mata pelajaran atau mata kuliah dan kegiatan lainnya; e. Buku teks pelajaran yang dipakai pada masing-masing mata pelajaran; f. Jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran; g. Pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai; h. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi sekurang-kurangnya jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program; i. Jadwal rapat dosen dan rapat senat akademik; j. Rencana anggaran pendapatan dan belanja program studi untuk masa kerja satu tahun; k. Jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja program studi untuk satu tahun terakhir. <p>3. Untuk jenjang pendidikan tinggi, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus disetujui oleh lembaga berwenang sebagaimana diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan Pimpinan, program studi harus dilaksanakan secara mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.</p> <p>4. Pelaksanaan pengelolaan Pimpinan, jurusan dan</p>
--	--

	<p>program studi yang tidak sesuai dengan rencana kerja tahunan harus mendapat persetujuan dari pimpinan satu jenjang di atasnya</p> <p>5. Pelaksanaan pengelolaan pendidikan harus dipertanggungjawabkan oleh ketua program studi kepada Wakil Ketua dan Ketua secara berjenjang.</p> <p>6. Pimpinan Sekolah Tinggi, Pimpinan, harus melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pelaksanaan program pendidikan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan</p>
6. Strategi	<p>1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan unit di bawahnya secara berkala untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.</p> <p>2. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan pelatihan, penyegaran untuk menjaga kesetiakawanan, kerjasama dan toleransi diantara para pimpinan Pimpinan, program studi.</p>
7. Indikator	Efisiensi pelaksanaan program pendidikan semakin meningkat
8. Dokumen Terkait	Formulir kerja
9. Referensi	<p>1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</p> <p>2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>4. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Bahan Intern. Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</p>

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri_blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/A-001
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tanggal : 4 Januari 2015
		Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR PEMBIAYAAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi: <i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional”</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Mengembangkan, mentransformasikan dan
--	---

	<p>menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut.</p> <p>Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik pembiayaan.</p> <p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STKIP PGRI Blitar melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan Pimpinan, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran.</p>
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua sebagai pimpinan Pimpinan 3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

	4. Ketua unit-unit lainnya
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap 2. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 3. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua, Wakil Ketua, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien dan efektif, dan akuntabel. 2. Untuk menjamin kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka Ketua bertanggung jawab ke badan penyelenggara atau Yayasan. 3. Ketua, Wakil Ketua, ketua program studi, ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 4. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA) STKIP PGRI Blitar.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Sekolah Tinggi harus mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan 6. Masukan dari tingkat Pimpinan, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang dalam pengembangan Pimpinan, program studi di lingkungan STKIP PGRI Blitar. 7. Sekolah Tinggi harus mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas. 8. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan 9. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya operasi dari total anggaran tahunan 10. Sekolah Tinggi harus menetapkan alokasi biaya personal dari total anggaran tahunan
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Pimpinan, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2. Pimpinan Sekolah Tinggi melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien. 2. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pembiayaan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, khususnya yang

	<p>berkaitan dengan aspek pembiayaannya.</p> <p>2. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan pembiayaan</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu BahanInternal. Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri_blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com	Kode/No : STD/PMI/A-001
		Tanggal: 4 Januari 2015
	STANDAR PENILAIAN	Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 8

STANDAR PENILAIAN SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

<p>1. Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi:</p> <p><i>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional”</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional. 3. Mengimplementasikan program pendidikan
--	---

	<p>yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi.</p> <p>4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya mutu pendidikan berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses pendidikan salah satu proses tersebut adalah penilaian pendidikan. Penilaian pendidikan pada pendidikan tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan penilai hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi lebih lanjut PP juga menetapkan bahwa sistem penilaian dan penjaminan standar mutu ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Sementara itu yang dimaksud dengan Standar Penilaian Pendidikan adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (mahasiswa).</p> <p>Sedangkan standar penilaian pendidikan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai tolok ukur minimum yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa, berupa hasil belajar setiap mata kuliah, setiap semester, dan pada setiap tahap studi hingga tahap studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari program studi yang</p>

	bersangkutan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STKIP PGRI Blitar melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar penilaian pendidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan Pimpinan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Wakil Ketua sebagai pimpinan Pimpinan 3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STKIP PGRI Blitar. 3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program. 4. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu. 5. Satu satuan kredit semester, selanjutnya disebut 1 (satu) sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 (satu) semester melalui 3 (tiga) kegiatan per minggu meliputi 50 (lima puluh) menit tatap muka terjadwal (perkuliahan), 60 (enam puluh) menit kegiatan terstruktur dan 60 (enam puluh) menit kegiatan mandiri, atau 100

	<p>(seratus) menit praktikum, atau 240 (dua ratus empat puluh) menit kerja lapangan.</p> <p>6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.</p> <p>7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.</p> <p>8. Evaluasi kemajuan studi mahasiswa adalah kriteria penilaian yang dilakukan secara bertahap terhadap pencapaian IPK untuk menentukan mahasiswa akan mampu melanjutkan studi atau dihentikan statusnya sebagai mahasiswa.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<p>1. Wakil Ketua Ketua, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan secara terjadwal maupun secara tidak terjadwal. Apabila dilakukan secara terjadwal, harus tercantum dalam kalender akademik.</p> <p>2. Wakil Ketua, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Peraturan Akademik yang berlaku.</p> <p>3. Wakil Ketua, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian</p>

	<p>pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus mencakup kemampuan dalam ranah kognitif, psikomotorik, dan afektif.</p> <p>4. Wakil Ketua, ketua program studi, dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa harus menetapkan: (a) metode dan mekanisme penilaian, (b) prosedur penilaian, dan (c) instrumen penilaian.</p> <p>5. Dalam penetapan metode dan mekanisme penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan, (b) metode dan mekanisme penilaian yang dipilih diusahakan mampu memberi umpan balik kepada mahasiswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan mereka, (c) sebaiknya menggunakan lebih dari satu metode penilaian untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran.</p> <p>6. Dalam penetapan prosedur penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: (a) penyesuaian antara tujuan penilaian dengan tujuan pembelajaran, (b) pemilihan metode penilaian yang sesuai dan dapat menjawab tujuan penilaian, (c) cek dan cek ulang terhadap ranah kompetensi yang diukur (kognitif, psikomotorik, dan afektif), (d) penyusunan kisi-kisi penilaian yang merujuk pada tujuan dan cakupan penilaian.</p> <p>7. Dalam penetapan instrumen penilaian, harus diperhatikan beberapa hal sebagai berikut: 1) penetapan instrumen penilaian harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, 2) pemilihan instrumen penilaian harus dikaitkan dengan apa</p>
--	--

	<p>dan siapa yang menjadi sasaran penilaian, 3) pemilihan instrumen penilaian harus mampu untuk menangkap pengalaman pembelajaran mahasiswa, 4) penetapan instrumen penilaian harus dapat mengakomodasi lingkup materi pembelajaran, 5) penetapan instrumen penilaian harus mempertimbangkan ketersediaan.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan para Wakil Wakil Ketua bidang akademik secara berkala. 2. Wakil Ketua, ketua program studi menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan untuk dosen yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, dan instrumen penilaian. 3. Mengintegrasikan data hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. IPK mahasiswa mencerminkan kompetensi yang diharapkan. 2. IPK rata rata lulusan yang semakin tinggi dan masa studi rata rata lulusan yang semakin singkat.
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik. 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penilaian pendidikan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.

	5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Bahan Intern. Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
--	--

	STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri_blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com	Kode/No: STD/PMI/0009
		Tanggal : 4 Januari 2015
	STANDAR MAHASISWA	Revisi : 0
		Halaman: 1 dari 6

STANDAR KEMAHASISWA SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

1. Visi, Misi dan Tujuan	Visi: <i>"Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan"</i>
---------------------------------	---

	<p><i>Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional“</i></p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. 4. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. 5. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 2. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional 3. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi.
--	---

	<p>4. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>5. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu berkelanjutan Penjaminan mutu seyogya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa.</p> <p>Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu. Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru Sementara dalam proses pendidikan perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik.</p> <p>Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti social. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STKIP PGRI Blitar melalui Pusat Penjaminan Mutu menetapkan standar mahasiswa yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan Pimpinan, ketua program studi, dan dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing.</p>

<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi 2. Ka. Kemahasiswaan sebagai Pimpinan 3. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap 2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STKIP PGRI Blitar 3. Ka. Kemahasiswaan adalah pimpinan yang bertanggung jawab di bidang kemahasiswaan
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi harus mempunyai kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru berdasarkan kesempatan yang sama. 2. Pimpinan/program studi harus mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon mahasiswa memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Pimpinan/program studi harus menentukan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima disesuaikan dengan kapasitas yang ada. 4. Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat. 5. Pimpinan/program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 6. Sekolah Tinggi/Pimpinan/program studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan

	<p>mahasiswa.</p> <p>7. Sekolah Tinggi/Pimpinan/program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi mahasiswa</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan ka. kemahasiswaan secara berkala. 2. Ka. Kemahasiswaan, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi mahasiswa baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat semakin meningkat
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Akademik 2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008 4. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal P. Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.

	<p style="text-align: center;">STKIP PGRI BLITAR Jalan Kalimantan No. 111 Kota Blitar Telp. (0342) 801493 Fax. (0342) 805238 Website: www.stkippgri_blitar.ac.id email: stkippgri_blitar@yahoo.com</p>	Kode/No : STD/PMI/A-001 Tanggal: 4 Januari 2015
	<p style="text-align: center;">STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT</p>	Revisi : 0 Halaman: 1 dari 9

STANDAR PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT SISTIM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STKIP PGRI BLITAR

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
2. Pemeriksaan	Kristiani, M.Pd	Kepala PPMI		03-01-2015
3. Persetujuan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
4. Penetapan	Dra. Karyati, M.Si	Ketua		04-01-2015
5. Pengendalian	Sitta Khoirin N, M.Pd	Sekr. PPMI		04-01-2015

1.	Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi:</p> <p>“Pada tahun 2025, menjadi lembaga Pendidikan Tinggi yang profesional, unggul, kreatif, dan inovatif serta mampu bersaing di kawasan Nasional”.</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang professional dalam bidangnya. b. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional c. Menyelenggarakan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi. d. Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif. e. Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi. <p>Tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik yang professional dalam bidangnya, sehingga dapat mengembangkan dan menerapkan ilmu
----	------------------------------	--

		<p>pengetahuan, teknologi dan seni.</p> <p>b. Menghasilkan proses pembelajaran yang bermutu dan relevan, sehingga mampu bersaing di kawasan Nasional</p> <p>c. Mengimplementasikan program pendidikan yang menghasilkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif dan inovatif dan berbudaya tinggi.</p> <p>d. Mengembangkan, mentransformasikan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui penelitian, pembuatan karya ilmiah yang unggul, kreatif dan inovatif untuk mendukung pembangunan nasional.</p> <p>e. Mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat yang profesionalitas dan inovasi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa</p>
2.	Rasional	<p>Sebagaimana tercantum dalam misi STKIP PGRI Blitar, diantaranya disebutkan menyelenggarakan pendidikan tinggi</p> <p>Menyelenggarakan program penelitian yang unggul, kreatif dan inovatif serta menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat yang dapat mengembangkan profesionalitas dan inovasi</p> <p>UPPM dibentuk untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi, menyediakan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan</p>

		<p>kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STKIP PGRI Blitar melalui UPPM menetapkan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, pimpinan Pimpinan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
3.	Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi b. Wakil Ketua sebagai pimpinan Pimpinan c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Pengabdian kepada Masyarakat diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan

		<p>oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusia pembangunan.</p>
<p>5.</p>	<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. b. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi. c. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing. d. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas. e. Penelitian harus melibatkan peran serta mahasiswa. f. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan. g. Penelitian harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat. h. Sekolah Tinggi harus dapat menciptakan

		<p>hubungan kerjasama penelitian dengan Sekolah Tinggi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.</p> <ul style="list-style-type: none">i. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain sebagai landasan kerjasama secara proaktif untuk menjalin penelitian kemitraan.j. Sekolah Tinggi seharusnya mendukung dana untuk diseminasi hasil penelitian para peneliti Pimpinan, baik di tingkat nasional maupun internasional.k. Sekolah Tinggi harus mendukung dalam mempublikasikan hasil penelitian para peneliti Pimpinan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, maupun majalah.l. Sekolah Tinggi seharusnya mendukung peningkatan akreditasi jurnal ilmiah yang ada di lingkungan STKIP PGRI Blitarm. Sekolah Tinggi seharusnya mengadakan pelatihan, seminar, lokakarya, serta transformasi ke lembaga lain untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian.n. Sekolah Tinggi seharusnya dapat mengembangkan paten hasil penelitian dengan membangun kerjasama dengan industri untuk memperoleh sumber dana penelitian lebih
--	--	--

		<p>lanjut.</p> <ul style="list-style-type: none">o. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan dalam rangka penerapan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masyarakat luasp. Strategi, kebijakan, dan prioritas pengabdian kepada masyarakat harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan Sekolah Tinggi.q. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai dengan standar/peraturan yang telah ditentukan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.r. Pengabdian kepada masyarakat harus dilakukan sesuai atau merujuk pada kebutuhan nyata dalam masyarakat.s. Pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.t. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan pencerahan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.u. Pengabdian kepada masyarakat seharusnya memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan maupun penelitian.v. Sekolah Tinggi harus dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri/swasta dan pemerintah daerah, sebagai landasan kerjasama secara proaktif dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
--	--	---

		<p>w. Sekolah Tinggi harus dapat merangsang sivitas akademika pada semua tingkat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk mentransfer pengetahuan, inovasi serta memfasilitasi proses pengembangan sumberdaya manusia.</p> <p>x. Sekolah Tinggi harus memberikan dukungan sumberdaya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>y. Sekolah Tinggi harus menciptakan pola insentif dan disinsentif bagi para peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat.</p>
6.	Strategi	<p>a. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Sekolah Tinggi .</p> <p>b. Wakil Ketua, ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Pimpinan, dan program studi.</p>
7.	Indikator	<p>a. Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat semakin meningkat</p> <p>b. Jumlah publikasi hasil penelitian semakin meningkat</p> <p>c. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian</p>

		<p>semakin meningkat.</p> <p>d. Sarana prasarana pendukung meningkat</p>
8.	Dokumen Terkait	<p>a. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan Peraturan yang mendukung</p> <p>b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>
9.	Referensi	<p>a. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</p> <p>b. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>d. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008</p> <p>e. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Iternal Perguruan MutuBahan I”. Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.</p>